



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Januari 2024

Halaman: 5

**CERMIN**

**Pencabulan Anak di Yogya**

INILAH ironi di kota pendidikan. Belesan murid SD swasta di Kota Yogyakarta menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Lebih mengagetkan, pelakunya guru tidak tetap di sekolah tersebut, inisial NB (22). Peristiwanya terjadi sejak Agustus hingga Oktober 2023, namun baru terungkap baru-baru ini.

Siswa kelas VI yang usianya berkisar 11 hingga 12 tahun itu dilecehkan atau dicabuli dengan cara pelaku memegang alat vital siswa, menempelkan pisau di leher, mengajak menonton film dewasa, hingga mengajari cara open booking out (BO) melalui sebuah aplikasi. Ironisnya lagi, anak kepala sekolah di SD swasta tersebut ikut menjadi korban. Berdasar catatan kepolisian, korban terdiri 9 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan.

Dimungkinkan masih ada korban yang tidak melapor, sehingga jumlahnya bisa bertambah.

Mengapa kasus pencabulan ini bisa terjadi, terlebih saat jam pelajaran? Dipastikan pengawasan terhadap guru sangat lemah. Diketahui, NB adalah guru tidak tetap mata pelajaran koretan kreator. Namun mengapa korbanannya laki-laki dan perempuan? Diduga dalam kasus tersebut tidak ada persetujuan. Meski begitu, tindakan oknum guru NB telah membuat korban trauma, bahkan sebagian tak mau masuk sekolah.

Pelaku bakal dijerat UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar. Anehnya, pelaku tak mau mengakui perbuatannya. Padahal, peristiwa itu terjadi saat jam pelajaran dan disaksikan banyak siswa. Artinya, saksi tak hanya satu orang.

Sejauh ini belum jelas apakah NB telah dijadikan tersangka. Semestinya, bila polisi telah mengantongi dua alat bukti, segera tetapkan tersangka dan perlu dilakukan penahanan. Mengapa? Bila tersangka tidak ditahan, potensial menghilangkan alat bukti dan melarikan diri. Lebih gawat lagi bila pelaku mengulangi perbuatannya. Jadi, lebih baik tersangka ditahan.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di SD swasta Kota Yogya mengagetkan banyak pihak. Sudah selayaknya pelaku dihukum maksimal. Bahkan, hukumannya bisa diperberat karena pelaku merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungi, bukan malah merusak masa depan anak. Kasus ini tak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, melainkan harus proses hukum hingga ke pengadilan. Tak kalah penting perhatian pada para korban untuk direhabilitasi, mengembalikan kepercayaan diri untuk meraih masa depan.

(Hudono)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005